

ABSTRAK

KOHAR NURHAMIDIN, penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI INTERNET

DI INDONESIA”, di bawah bimbingan Tolib Effendi, SH. MH bertujuan antara

Untuk Kemajuan teknologi dimasa sekarang ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi umat manusia, namun kemajuan teknologi ini tidak sekedar membawa nilai positif saja, tetapi juga membawa nilai negatif yang sama banyak dengan manfaatnya, dari sinilah dapat kita lihat bahwa semakin berkembangnya teknologi informasi dan juga komunikasi akan berbanding lurus dengan semakin berkembangnya kejahatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian dengan tahapan yakni: Pertama, melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan pendekatan masalah secara konseptual terhadap bahan hukum yang diperoleh; Kedua, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku literatur, makalah dan artikel; Ketiga, analisa bahan hukum dengan metode deskriptif kualitatif.

Bahwa dalam hukum positif di Indonesia, rahasia negara diatur dalam Pasal 112-115 KUHP, Pasal 32 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 17 UU KIP meskipun ketiga Undang-undang tersebut belum mengaturnya secara lengkap. Sedangkan penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55-56 KUHP dalam hukum positif di Indonesia.

Bahwa dalam hukum positif di Indonesia, pelaku utama dari kasus Wikileaks ini adalah Julian Assange dikarenakan telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan tindak pidana menyebarkan rahasia negara melalui media internet dimana hal ini melanggar hukum sehingga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pengaturannya dalam Pasal 112 KUHP dan Pasal 113 Ayat (1) KUHP; *Pasal 32 ayat (3) UU ITE*; Pasal 17 huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (i) dan huruf (j) UU KIP.

Bahwa pelaku *mirroring* Wikileaks dapat dikategorikan melakukan pembantuan (*medeplichtigen*) dalam tindak pidana pencurian data rahasia pribadi suatu negara melalui media internet, dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan rumusan Pasal 56 KUHP. Sarana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah *mirror web site* atau situs *mirror* dari situs Wikileaks.

ABSTRACTION

KOHAR NURHAMIDIN, *research entitled "LEGAL PROTECTION OF THE PERSONAL DATA ACTION THROUGH THE INTERNET IN INDONESIA", under the guidance of Tolib Effendi, SH. MH aims between*

For the advancement of technology in the present time provides many benefits and conveniences for humanity, but this technological progress does not only bring positive values, but also brings negative values that are as much as the benefits, from here we can see that the development of information technology and communication will be directly proportional to the development of crime.

To achieve this goal researchers use research methods with stages, namely: First, approaching normative juridical problems and conceptual problem approaches to legal material obtained; Second, using primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of literature books, papers and articles; Third, analysis of legal materials with qualitative descriptive methods.

Whereas in positive law in Indonesia, state secrets are regulated in Article 112-115 of the Criminal Code, Article 32 Paragraph (3) of the ITE Law and Article 17 of the KIP Law even though the three laws have not yet been fully regulated. Whereas participation (deelneming) is regulated in Article 55-56 of the Criminal Code in positive law in Indonesia.

Whereas in positive law in Indonesia, the main perpetrator of this Wikileaks case is Julian Assange because he has fulfilled all the elements of a criminal act of spreading state secrets through internet media where this violates the law so that he can be convicted in accordance with the provisions that have been formulated in Article 112 The Criminal Code and Article 113 Paragraph (1) of the Criminal Code; Article 32 paragraph (3) of the ITE Law; Article 17 letter (c), letter (d), letter (e), letter (f), letter (i) and letter (j) of the KIP Law.

Whereas Wikileaks mirroring perpetrators can be categorized as assisting (medeplichtigen) in criminal acts of theft of private data of a country through internet media, its actions can be accounted for in accordance with the formulation of Article 56 of the Criminal Code. The means intended in this case are mirror web sites or mirror sites from the Wikileaks site.

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI INTERNET DI INDONESIA”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Trunojoyo Madura ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu secara moril dan materiil dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Alm. Rusdiman Nurhamidin dan Ksmiyati yang telah memberikan dukungan moril dan materiil,
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Trunojoyo Madura.
3. Bapak Tolib Effendi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing, yang telah benar-benar penulis rasakan penuh dedikasi dan kesabaran dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.

5. UKM-F Asosiasi Olahraga Fakultas Hukum (ARFAKUM), maaf kalau kontribusi saya selama ini masih kurang maksimal, semoga UKM-F ARFAKUM bisa terus menjadi lebih baik di masa mendatang, Amien.
6. Pengurus Asosiasi Olahraga Fakultas Hukum (ARFAKUM) periode 2013–2014 dan semua teman-teman ARFAKUM, yang telah bahu-membahu memajukan bidang Olahraga di Fakultas Hukum.
7. Wanita yang pernah singgah di hati penulis, *Thank's For All*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana diharapkan, Amien.

Bangkalan, September 2018

Hormat Saya

Kohar Nurhamidin

DAFTAR ISI	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Tim Penguji.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Motto.....	v
Lembar Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Kegunaan.....	9
1.5. Keaslian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	10
1.6.2. Metode Pendekatan.....	10
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	11

1.6.4. Metode Analisis.....	12
BAB II: KAJIAN TEORI TERKAIT PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA MELALUI MEDIA INTERNET	12
2.1. Definisi dan Klasifikasi <i>Cyber Crime</i>	12
2.1.1. Definisi <i>Cyber Crime</i>	12
2.1.2. Klasifikasi <i>Cyber Crime</i>	14
2.1.3. Teori-Teori <i>Cyber Law</i>	20
2.1.4. Asas-asas Yurisdiksi <i>Cyber Crime</i>	21
2.2. Definisi Data Pribadi.....	22
2.3. Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	23
2.4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tindak Pencurian Data Pribadi Di Indonesia.....	27
2.4.1. Pengaturan Tindak Pencurian Data Pribadi UU ITE.....	28
2.4.2. Pengaturan Tindak Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Dalam UU KIP.....	28
2.4.3. Pengaturan Turut Serta Dan Membuka Rahasia Dalam KUHP	28

BAB III: PERSPEKTIF HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI INTERNET DI INDONESIA	30
3.1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Dalam Hukum Positif.....	30
3.1.1. Kronologi Kasus Wikileaks.....	30
3.1.2. Pengaturan Rahasia Negara Dan Penyertaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	32
3.1.3. Analisis Tindak Pidana Menyebarakan Rahasia Negara Melalui Media Internet Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.....	38
3.2. Perspektif Hukum Positif di Indonesia Terhadap Pelaku <i>Mirroring</i> Wikileaks.....	42
BAB IV: PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan.....	55
4.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58